

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi Masyarakat Kerinci, tanah memiliki arti dan kedudukan yang sangat penting. Sebagai Masyarakat yang agraris, tanah dapat dikatakan sebagai tempat segala kehidupan sosial-ekonomi tergantung erat kepada tanah. Begitu besar arti dan manfaat tanah bagi kehidupan warga Masyarakat. Bagi Masyarakat Kerinci yang belum mengenal teknologi modern dan canggih usaha perluasan area atau lahan dilakukan dengan cara membuka hutan untuk lahan perladangan dan “*meneruko*¹” membuka lahan persawahan baru. Tentu hal ini tidak dapat dilakukan begitu saja sesuai dengan keinginan manusia ada aturan dan tata krama yang harus diindahkan yang telah menjadi kebiasaan dan disepakati Bersama.

Adat berlaku untuk semua manusia sesuai dengan tradisi orang-orang yang hidup di Masyarakat. Desa Tanjung Pauh merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Kerinci. Secara umum adat di kerinci hanya satu yaitu “*Adat basendi syara', syara' basendi Kitabullah*” (adat bersendi dengan syara' dan syara' bersendi kepada Kitabullah) namun proses pemakaiannya atau *ico pakainya*² berjalan dengan cara yang berbeda tergantung daerah masing-

¹ Meneruko merupakan Bahasa Tanjung Pauh yang berarti membersihkan atau membuka tanah yang sudah rimbun

² *Ico Pakai* merupakan Bahasa yang kerinci yang berarti cara pemakaiannya

masing. Seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum pertanahan dan hukum pidana.

Dilihat dari sudut status tanah yang ada di Kerinci dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

1. Tanah Depati sering juga disebut dengan istilah tanah wilayah yaitu tanah yang berada dalam pengawasan dan kekuasaan depati, dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan Masyarakat. Untuk dapat memanfaatkan tanah depati, harus mendapatkan izin atau persetujuan depati itu harus mendapat izin atau persetujuan depati penguasa adat melalui proses adat yang berlaku. Apabila tanah depati diterlantarkan oleh penggarap, maka tanah depati statusnya Kembali kepada semula dan terbuka bagi siapa yang memerlukannya.
2. Tanah Pusako, yaitu tanah yang dipusakai dari nenek moyang yang mula-mula membuka atau dalam istilah adat Kerinci dikenal dengan istilah *Meneruko* tanah tersebut, dan pada tanah tersebut melekat gelar *sko*³ nya. Tanah pusako ini pemanfaatnya diserahkan kepada anak *betino* (Perempuan) dan kuasa (kekuasaan) tetap berada di pihak anak *Jantan* (laki-laki) sedangkan pengawasannya dilakukan oleh depati

³ *Sko* merupakan singkatan dari Pusako yang berarti suatu nama yang diberikan pada benda seperti sawah, rumah, tanah dan lain sebagainya, nama tersebut berbentuk nama depati.

ninik mamak atau Ibu Bapak tanah yang bersangkutan (orang yang menyandang gelar *ske* tersebut).

Menurut adat, tanah pusako itu hanya boleh dipindah tangankan atau boleh dijual tetapi atas persetujuan seluruh kaum keluarga dengan alasan yang sangat penting, sepenuhnya diserahkan kepada kaum keluarga yang bersangkutan.

3. Tanah Milik adalah tanah yang di atasnya melekat hak miliki. Hak milih atas tanah berarti pemiliknya berhak penuh atas tanah tersebut. Namun, tetap menghormati hak wilayah desanya dan kepentingan - kepentingan orang lain.⁴

Dalam penelitian ini penulis ingin melihat dan mengetahui lebih jauh mengenai tanah pusako yang ada di Tanjung Pauh. Desa Tanjung Pauh mengikuti adat yang berlaku umum di Kerinci. Namun cara *Ico Pakai* berbeda dengan daerah lain yang ada di Kabupaten Kerinci. Di Tanjung Pauh tanah *pusako* tidak boleh diperjual belikan, tetapi hanya saja boleh ditukar atau Barter. Penukaran dilakukan harus dengan izin dan kesepakatan dari anak Jantan karena kekuasaan tanah pusako terletak pada anak Jantan, anak betino hanya memanfaatkan tanah tersebut. Jika anak betino ingin mendirikan bangunan di atas tanah tersebut juga harus meminta izin kepada anak Jantan dengan melakukan musyawarah sehingga bersepakat untuk mendirikan bangunan atau

⁴ Yunasril Ali et al., *Adat Basendi Syara' Sebagai Podasi Membangun Masyarakat Madani Kerinci* (Kerinci: STAIN Kerinci, 2005). Hal 120-126

menukar tanah tersebut dengan tanah yang lain. Dalam prosesnya tetap diawasi oleh depati dan mengikuti hukum adat. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang tokoh adat bahwa Jika anak *betino* diberikan kebebasan untuk memanfaatkan tanah pusako, harus tetap meminta izin kepada anak *Jantan* untuk memanfaatkan tanah tersebut baik untuk mendirikan bangunan atau berladang misalnya, selain itu tanah pusako tidak boleh di jual hanya boleh ditukar, proses penukarannya harus ada kata mufakat dari keluarga, jika tidak ada kata mufakat maka anak Jantan berhak untuk mempermasalahkan tanah tersebut.⁵ Beliau juga menjelaskan bahwa selagi status tanah tersebut sebagai tanah pusako maka tanah tersebut tidak boleh di perjual belikan dan tidak boleh di buat sertifikat, karena tanah tersebut tanah pusako, jika sudah dibikin sertifikat berarti tanah tersebut bukan tanah pusako, menjadi tanah milik. Tanah pusako bisa berubah menjadi tanah milik jika dilakukan penukaran dengan tanah yang lain, hanya berubah posisi tetapi status tanah tetap menjadi tanah pusako, penukaran harus dalam pengawasan anak Jantan tidak boleh dilakukan oleh anak *betino* saja.⁶

Selain itu penulis memperoleh informasi dari salah seorang tokoh adat bahwa ada 2 jenis tanah pusako yang ada di desa tanjung pauh yaitu pusako tinggi dan pusako rendah. Tanah pusako tinggi adalah tanah pusako yang

⁵ Wawancara Depati Tanjung Pauh Hilir, bertempat di Rumah Depati atau di sebut juga rumah gedang, pada 29 Juni 2024 Pukul 17. 30. Depati Tanjung Pauh adalah gelar tertinggi dalam pemerintahan adat Desa Tanjung Pauh Hilir

⁶ Ibid

dibuka oleh nenek moyang terdahulu, kemudian diturunkan kepada depati-depati sampai ke depati sekarang, untuk dimanfaatkan oleh anak *betino* untuk mendirikan rumah, tetapi tetap dibawah kekuasaan anak *jantan*, jika ditukar boleh tetapi tidak untuk dijual. Sedangkan pusako rendah adalah tanah yang dimiliki oleh nenek moyang masing-masing dalam satu keluarga sehingga tidak ada hak adat dalam tanah tersebut.⁷

Fenomena yang penulis temukan dilapangan bahwa, meskipun sudah ada aturan adat yang mengatur tentang tanah pusaka, yang menjelaskan bahwa anak *betino* hanya boleh untuk memanfaatkan tanah tersebut dan harus dengan persetujuan anak *Jantan*. Namun kasus dilapangan ditemukan bahwa ada beberapa Masyarakat Tanjung Pauh yang tidak mengikuti aturan tersebut, mereka mendirikan bangunan diatas tanah pusako tanpa persetujuan dari anak *Jantan*, seperti yang dilakukan oleh DR (45th) mendirikan bangunan diatas tanah pusaka tanpa persetujuan dari pihak anak *Jantan*, beliau memberikan pengakuan bahwa beliau mendirikan bangunan rumah di atas tanah pusako tersebut tanpa persetujuan anak *jantan* dengan alasan bahwa saat mendirikan rumah tersebut, anak *jantan* merantau dan sulit untuk dihubungi. Beliau juga

⁷ Udin Ramli, Gelar adat orang tuo cerdas Pandai, wawancara dilakukan di Desa Dusun Baru Rendah, Wawancara 27 Juni 2024

mengatakan bahwa rumah tersebut sudah lama didirikan dan sudah membuat sertifikat sebagai bukti kepemilikan.⁸

Dari ungkapan yang disampaikan oleh DR bahwa beliau mengakui mendirikan rumah di atas tanah pusako tanpa ada persetujuan dari anak Jantan, selain itu beliau juga mengatakan sudah membuat sertifikat terhadap tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum adat yang berlaku di kedepatian Tanjung Pauh, berdasarkan penjelasan dari Depati Tanjung Pauh bahwa, tanah pusako harus dalam pengawasan anak *Jantan* dan harus dengan persetujuan anak *Jantan* untuk memanfaatkan tanah tersebut, baik untuk berladang, mendirikan rumah dan lain sebagainya.

. Penulis juga menemukan bahwa dalam melakukan penukaran atau Barter tanah adat anak *betino* tidak menunggu kata sepakat dari pihak anak Jantan dengan berbagai alasan, seperti anak *Jantan* sulit untuk di ajak musyawarah, selain itu anak *Jantan* beranggapan bahwa tanah yang ditukar nilainya tidak sebanding dengan tanah pusako tersebut. Permasalahan ini seringkali membuat tanah pusako tersebut menjadi tanah sengketa dan untuk penyelesaian di ajukan kepada depati Tanjung Pauh. Seperti pertukaran tanah yang dilakukan oleh MY (48Th), melakukan pertukaran tanah atas persetujaun anak jantan, tetapi anak jantan pada saat itu menyerahkan sepenuhnya kepada

⁸ Wawancara DR 45 th adalah salah satu Masyarakat yang membangun rumah di atas tanah pusako tanpa persetujuan anak jantan beralamat di Larik Solok Desa Tanjung Pauh Hilir, pada 30 Juni 2024 Pukul 15.30

MY. Namun pada beberapa waktu kemudian anak Jantan datang menggugat tanah tersebut, tanah tersebut sudah ditukar oleh MY dengan tanah yang lain. Maka terjadilah sengketa terhadap tanah tersebut dan dipanggil ke rumah Gedang untuk menyelesaikan sengketa, namun tidak selesai, perkara berlanjut sampai pada pengadilan tinggi Jakarta, MY dinyatakan menang terhadap perkara tersebut.⁹

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Rio Jamaun bahwa Kasus yang terjadi di wilayah kedepatian Tanjung Pauh berkaitan dengan pertukaran tanah adat 3 (tiga) tahun terakhir meningkat beliau mengatakan dulu Masyarakat sangat patuh dan mengikuti aturan adat dalam melakukan pertukaran tanah, namun sekarang sudah mulai berkurang banyak perselisihan terjadi antara anak Jantan dan anak Betino namun belum sampai ke rumah Gedang, hanya diselesaikan oleh keluarga masing-masing. Namun yang sampai perkara ke rumah Gedang sekitar 10 kasus yang digugat oleh anak jantan.¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa gugatan yang berkaitan dengan perkara barter tanah pusako mengalami peningkatan, namun data kasus tidak tercatat secara tertulis di kedepatian adat, yang ada hanya daftar hadir

⁹ Wawancara MY 48 th Masyarakat yang melakukan pertukaran tanah adat, wawancara dilakukan di rumah kediamannya di Desa Permai Baru pada 30 Juni 2024 Pukul 17.15

¹⁰ Umar Dani, Rio Jamaun, Rio Jamaun adalah gelar adat yang diberikan kepada salah seorang pimpinan adat yang bertugas untuk mengajundak mengarah jika adanya pendirian bangunan atau rumah, wawancara dilakukan di Desa Permai Baru, wawancara 26 Juni 2024

orang yang melakukan gugatan dan yang tergugat. Penulis tidak diizinkan untuk meminta daftar hadir tersebut karena dianggap privasi dan aib bagi Masyarakat di wilayah kedepatian Tanjung Pauh.¹¹

Selain itu juga ada pengakuan dari salah seorang anak *Jantan* yang mendiamkan kasus tersebut dan tidak melakukan gugatan seperti yang diungkapkan oleh MR (66th) bahwa beliau memiliki tanah pusako yang dikelola oleh anak betino yang ditukar tanpa persetujuan dari MR selaku anak Jantan, namun MR tidak melakukan gugatan terhadap tanah tersebut dengan alasan agar tidak terjadi sengketa atau keributan.¹²

Sedangkan dalam aturan adat mengenai ketentuan tanah pusako bahwa, tanah pusako tidak boleh dijual belikan hanya boleh dilakukan pertukaran atau barter tanah adat, namun kasus-kasus dilapangan pertukaran banyak sekali Masyarakat yang tidak mematuhi aturan pelaksanaan barter tanah pusako, terlihat dari laporan perkara tanah adat meningkat dari tahun 2020-2023.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa tanah pusako merupakan tanah yang diwarisi oleh nenek moyang terdahulu, sehingga tidak boleh diperjualbelikan hanya saja boleh untuk ditukar agar tanah pusako selalu ada dan tidak hilang. Pada Masyarakat hukum adat Kerinci harta warisan

¹¹ Umar Dani, Rio Jamaun, Permai Baru, wawancara 26 Juni 2024

¹² Wawancara MR 66 th Masyarakat yang melakukan pertukaran tanah adat, wawancara di rumah kediamannya di Desa Permai Baru pada 01 Juli 2024 Pukul 17.15

dibagi-bagi diantara semua ahli waris, artinya Masyarakat Kerinci menganut sistem kewarisan individual bilateral dengan istilah adat “*Suku duo Puyang di hati, suku empat puyang delapa*” *suku duo puyang* adalah ibu bapak, mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak Perempuan. Anak menerima warisan dari kedua orang tuanya dan yang dimaksud dengan *suku empat puyang delapan* adalah seorang ibu mempunyai ibu dan bapak, demikian pula seorang bapak mempunyai ibu dan bapak pula yang disebut nenek dan kakek. Setiap pribadi atau orang pada dasarnya memiliki harta kekayaan baik itu berupa benda dan bisa tidak berupa benda. Tanah pusako termasuk kedalam jenis harta yang berat, dilihat dari jenisnya harta kekayaan ada yang berat dan ringan, ringan berarti sifatnya yang ringan, dapat dibawa kemana-mana, sedangkan berat bersifat tetap, tidak bisa dibawa kemana-mana seperti tanah sawah, lumbung padi dan rumah.¹³

Harta peninggalan yang berasal dari generasi nenek moyang dulu disebut dengan harta warisan atau harta pusako ada yang berupa tanah atau sawah, rumah, termasuk rumah gedang. Dimana disimpan benda-benda pusaka seperti keris, kelewang/pedang, tombak, catatan kuno dan sebagainya

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi masih memerlukan bantuan orang lain. Hidup dalam lingkungan Masyarakat

¹³ Yunasril Ali et al., *Adat Basendi Syara’Sebagai Podasi Membangun Masyarakat Madani Kerinci* (Kerinci: STAIN Kerinci, 2005). Hal 123-124

manusia diatur oleh aturan yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal. Setiap berdiri, duduk, berjalan, berbuat dan berucap semua memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia.

Setiap daerah yang ada di Indonesia secara umum diatur oleh undang-undang dan hukum adat (kebiasaan). Hukum adat berbeda-beda pada setiap daerah sebagai bentuk budaya yang dimiliki oleh suatu daerah dan berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Hukum adat mengatur semua tingkah laku bagi Masyarakat yang hidup di daerah tersebut. Hukum adat merupakan peraturan hukum yang lahir dari adat istiadat suatu Masyarakat sebagai bentuk ketentuan-ketentuan norma sosial yang telah ada dan dipertahankan oleh Masyarakat. Jadi dalam hidup bermasyarakat manusia tidak hanya diatur oleh hukum pemerintah, tetapi juga diatur oleh hukum adat. Tegak, duduk, berdiri, berjalan, berkata, makan, minum, berbuat, bertindak dan semua perilaku yang dilakukan oleh manusia harus beradat.¹⁴

Dari beberapa masalah yang penulis sampaikan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena penelitian ini sangat penting dan unik untuk diteliti lebih dalam, maka judul dari penelitian skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Barter Tanah *Pusako* Dilihat dari Hukum Adat di Wilayah Kedepatian Tanjung Pauh Kabupaten Kerinci”**

B. Rumusan Masalah

¹⁴ Kiyai Haji Muhd Burkan Saleh, *Pengetahuan Tentang Hukum Adat*, n.d.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Barter Tanah *Pusako* dilihat dari Hukum adat di wilayah kedepatian Tanjung Pauh?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan Barter tanah dan Upaya yang dilakukan oleh kedepatian Tanjung Pauh dalam mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan Barter Tanah *Pusako* dilihat dari Hukum adat di Wilayah kedepatian Tanjung Pauh
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Barter tanah dan apa Upaya yang dilakukan oleh kedepatian Tanjung pauh dalam mengatasi kendala tersebut

Sedangkan yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini adalah :

- 1) Secara teoritis penulisan ini diharapkan bisa memberikan pemikiran dalam mengembangkan pemahaman mengenai hukum adat, terutama dalam hal status dan kedudukan tanah adat atau tanah pusaka
- 2) Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan Solusi bagi pihak-pihak yang menghadapi masalah dalam pelaksanaan Barter Tanah di wilayah kedepatian Tanjung Pauh

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap penulisan penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, antara lain :

1. Pelaksanaan ialah Proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, berawal dari kebijakan guna untuk mencapai suatu tujuan maka kebijakan tersebut diturunkan dalam suatu program dan proyek.¹⁵
2. Barter dalam kamus hukum disebut dengan istilah *Barter Contract* adalah model kontrak barter dilakukan terhadap imbal beli dalam bentuk Barter/tukar menukar. Dalam hal ini barang dari negara yang satu di pertukarkan dengan sejumlah tertentu dari barang negara lain¹⁶
3. Hukum Adat adalah aturan tingkah laku dalam Masyarakat, adat yang merupakan hukum bagi Masyarakat adat tersebut.¹⁷
4. Kedepatian adalah sebuah pemerintah Bersama di alam Kerinci yang berdasarkan sistem kekerabatan.¹⁸
5. Tanjung Pauh merupakan Sebuah desa yang terletak dalam (daerah) kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.¹⁹

¹⁵Adisasmita Tjokroadmudjoyo, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). Hal 17

¹⁶ Fifi Fitri Efendi, Jonaedi, Widodo, Ismu Gunadi, Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2016). Hal 81

¹⁷ Herman, *Pengantar Hukum Indonesia* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2012). Hal 15

¹⁸ <https://kerincitime.co.id/apaitukedepatian>

¹⁹ erinci

6. Kabupaten Kerinci adalah kabupaten paling barat di Provinsi Jambi, Indonesia²⁰
7. Tanah Pusako adalah tanah milik Bersama secara turun temurun dalam garis matrilineal berdasarkan adat Minangkabau.²¹

E. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Christy Hanggara dengan Judul penelitian “Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah Adat (Letter C) menjadi Hak Milik Di Kabupaten Magelang” penelitian yang ia lakukan ingin melihat bagaimana cara yang benar konversi tanah adat menjadi hak milik, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan alih fungsi tanah adat menjadi hak milik di Kabupaten Magelang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Registrasi Pertanahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif pendapatan Negara Bukan Pajak yang digunakan pada Badan Pertanahan Nasional, Adapun kendala dari Konversi adalah Persyaratan tidak lengkap.²²

²⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupatenkerinci>

²¹ <https://digilib.esaunggul.ac.id>

²² Aditya Christy Hanggara, “Pelaksanaan KONversi Hak Atas Tanah Adat (Letter C) Menjadi Hak Milik Di Kabupaten Magelang,” *Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2013). Hal. 3

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Rahmat dengan Judul “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minang Kabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan harta pusako tinggi di Masyarakat Adat Minang Kabau. Hasil peneltiannya menemukan bahwa pengelolaan harta pusaka tinggi pada Masyarakat adat minang Kabau dapat terjadi dalam bentuk pewarisan tanah dan lalin-lain. Pengelohan tanah pusaka yaitu yang berbasis *Ganggam Bauntuak* dapat dikelola oleh Masyarakat pemegang Ganggam Bauntuak dan orang lain berdasarkan kesepakatan. Pengelolaalan harta pusaka yang bukan tanah merupakan Upaya pelertarian warisan tersebut, karena peralihan warisan dari tanah pusaka menjadi pusaka lainnya seperti emas.²³

F. Landasan Teori

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelaksanaan adalah Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, Keputusan dan sebagainya)²⁴
2. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Selain itu pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan,

²³ Idra Rahmat, “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar),” *Sejarah Kebudayaan dan Pendidikan* Volume 8, (2019). Hal 1

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Dengan kata lain pelaksanaan adalah proses rangkaian kegiatan yang diawali dengan kebijakan, kemudian dilaksanakan untuk menjapai suatu tujuan.

3. kegiatan tukar menukar atau barter dalam suatu barang tidak jauh dari kata sepakat antara kedua belah pihak. Tukar menukar artinya suatu perjanjian menggunakan kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik menjadi gantinya suatu barang yang lain.²⁵

Dalam penelitian ini barter yang dimaksud adalah pertukaran Tanah Pusako, sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, bahwa secara hukum adat, tanah pusaka tidak boleh jual tetapi hanya boleh ditukar atau diberikan kebebasan kepada pihak anak betino untuk memanfaatkan tanah tersebut tetapi kekuasaan terletak pada anak Jantan. Semuanya diatur oleh Hukum adat.

4. Hukum adat merupakan suatu istilah yang muncul sekitar abad 20, istilah hukum adat berasal dari Bahasa Arab, yaitu kata “Hukum” dan “Adat” kemudian istilah hukum adat di adopsi oleh Snouck Hurgronje. Kata hukum berasal dari Bahasa Arab yaitu *Hu’um* yang kata adat bersal dari kata *adah*. Hukum adalah bentuk Tunggal dari kata jamak “*Ahkam*” yang artinya

²⁵ Ratu Refles, “Aspek Hukum Perjanjian Tukar Menukar (Barter) Tanah Hak Milik,” *Fakultas Hukum UNSRAT* 11 N0 2 (2022). Hal 84

suruhan, perintah atau ketentuan dan “*Adah*” yang artinya kebiasaan, yaitu perilaku anggota Masyarakat yang bersifat ajeg, selalu dikerjakan atau perilaku Masyarakat yang selalu dilakukan.²⁶ ada beberapa ciri Khusus hukum adat yang membedakannya dengan hukum lain, Yaitu berlaku untuk orang Indonesia, Tidak Tertulis dan tidak dibuat oleh badan legislatif.²⁷ Pada masa Kolonial Belanda hukum adat diakui secara resmi merupakan bagian bangsa Indonesia dan sejajar dengan Hukum Eropah melalui Pasal 131 ayat (6) IS yang menyatakan Bahwa “ Hukum Bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia”. Yang dimaksud hukum bangsa Indonesia dalam pasal tersebut adalah hukum adat.²⁸ Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku bagi Bangsa Indonesia , bersifat tidak tertulis dan tidak dibuat oleh badan legislatif, tetapi kedudukannya diakui di Indonesia. Aturan pelaksanaan hukum adat dipatuhi oleh semua Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut dan di pimpin oleh Depati.

Meskipun Hukum Adat terkhusus yang berkaitan dengan Berter tanah tidak tertulis dan tidak di cantumkan dalam Undang-undang secara jelas, tetapi Proses pelaksanaan tetap tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Agraria.

²⁶ Herman, *Pengantar Hukum Indonesia*. Hal 54

²⁷ Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia’s Legal System),” *Kanun No.50* (n.d.). Hal 2

²⁸ Ibid.Hal 4

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum Normatif atau doctrinal dan Empiris atau non doctrinal. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dan empiris dapat dilakukan terpisah ataupun bergabung, namun adapula yang memisahkan secara tegas antara keduanya. Tolak ukur analisis yang akan digunakan adalah melihat perbedaan dua jenis penelitian hukum tersebut adalah dari aspek pendekatan, tujuan dan jenis data yang digunakan.

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian atau pengamatan di lapangan (*Field Research*) yang memfokuskan untuk pengumpulan data empiris yang ada di lapangan.²⁹ Sedangkan untuk menganalisis yang dilakukan pada sebuah atau setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis dari individu maupun perilaku.

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau

²⁹ Yulianto Fajar, Mukti. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010). Hal 34

implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.³⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan spesifikasi yang bersifat deskriptif, yakni menunjukkan yang terdapat pada fakta yuridis empiris. Penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan *barter* tanah pusaka di lihat dari aspek hukum adat di wilayah kedepatian Tanjung Pauh Kabupaten Kerinci

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok Masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung informan dan subjek penelitian agar mendapatkan data yang valid³¹

Adapun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

³⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hal 134

³¹ Dr.Bachtiar,SH.,M.H *Metode Penelitian Hukum* (Tanggerang Selatan: UNPAM Press, 2018). Hal 61-65

- 1) Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor BPN Kabupaten Kerinci
- 2) Depati Tanjung Pauh
- 3) Tokoh Depati Ninik mamak
- 4) Masyarakat desa Tanjung Pauh sebanyak 8 (Delapan) orang.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang telah didapatkan oleh peneliti, dipelajari, memeriksa atau membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Data hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³²

Data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan Hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperlukan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu :

³² Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011).Hal 181

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)
- 2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
- 3) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- 4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah
- 6) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomor 2 tahun 1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer diantaranya :

- 1) Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini
- 2) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan ini

- 3) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan ini

3. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan *proposive sampling*. Teknik ini digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan pemilihan sampel yang benar-benar menguasai informasi dan permasalahan secara mendalam, serta dapat dipercaya menjadi sumber data yang menetap. Penggunaan *Proposive Sampling* ini memberikan kebebasan peneliti dari ketertarikan proses formal dalam mengambil sampel, yang berarti bahwa peneliti dapat menentukan sampel yang mewakili populasi, melainkan didasarkan pada relevansi dan kedalaman informasi. Namun demikian, pemilihan sampel tidak sekedar berdasarkan kehendak subjektif peneliti, melainkan berdasarkan tema yang muncul di lapangan.

Dalam proses pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan data yang ingin penulis peroleh, yaitu sebagai berikut :

1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari subjek penelitian atau informan, dalam hal ini yang menjadi informan penelitian ini adalah :

- a. Bapak Mulyono AB, S.Sit.,M.H (Kepala Seksi Penetapan hak dan pendaftaran)
- b. Bapak Aidit Selaku Depati Tanjung Pauh
- c. Bapak Umar Dani salah seorang tokoh adat dengan gelar Rio Jamaun
- d. 7 orang masyarakat desa Tanjung Pauh, yaitu : DR (45) Tahun, MY (45) Tahun, MR (66) Tahun, RD (48) Tahun), IN (43) Tahun, YT (68) tahun dan DH (36) Tahun

Proses dalam tahap tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dengan begitu, pemberian pertanyaan diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, dan informan dapat menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan yang dibutuhkan dengan

benar. Sedangkan tipe wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur, ini dilakukan untuk mengungkapkan secara mendalam yang tidak tertulis didapatkan melalui informan.

Dalam hal ini fokus diupayakan untuk melihat pelaksanaan barter tanah pusaka dilihat dari hukum adat di wilayah kedepatian Tanjung Pauh

2) Pengamatan (Observasi)

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, Dimana peneliti mengamati fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan penelitian. Penulis menggunakan Teknik observasi partisipan, yaitu observasi Dimana peneliti terlibat dengan kegiatan yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.³³

3) Dokumentasi

Dokumentasi ialah studi yang dilakukan pada data-data bersifat fisik atau bukti yang berhubungan dengan pelaksanaan barter tanah adat di wilayah kedepatian Tanjung Pauh.

5. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian,

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeth, 2011).
Hal 404

metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud adalah dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum adat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi pustaka yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Penentuan Sampel

Pemilihan sampel penelitian dilakukan melalui *Purposive Sampling*. Teknik ini digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyelksian dan pemilihan sampel yang dapat di percaya menjadi data yang menetap.³⁴

Penggunaan *purposive sampling* ini memberikan kebebasan peneliti dari keterikatan proses formal dalam mengambil sampel, yang berarti bahwa peneliti dapat menentukan sampel yang mewakili populasi, melainkan didasarkan pada relevansi dan kedalaman informasi. Namun demikian, pemilihan sampel tidak sekedar berdasarkan kehendak subjektif peneliti, melainkan berdasarkan tema yang muncul di lapangan.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah berjumlah 8 (Delapan) orang yaitu :

³⁴ Jowhn W Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015).
Hal 206

1. Aidit yaitu Depati Tanjung Pauh (orang yang menjadi pemimpin di wilayah kedepatian Tanjung Pauh
2. Umar Dani salah seorang dari tokoh adat yang berada dibawah naungan depati, yang menyandang gelar Rio Jamaun bertugas sebagai pengarah bagi orang yang ingin mendirikan bangunan, baik ditanah pusaka maupun tanah yang sudah menjadi hak milik
3. 8 (Delapan) orang Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kedepatian Tanjung Pauh, dan mendirikan bangunan diatas tanah yang ada di Tanjung Pauh.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini berdasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk menjelaskan masalah yang ada, yang akan peneliti bahas pada bab-bab selanjutnya untuk mendapatkan Gambaran materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dari sistematika penulisan berikut ini :

BAB I, dalam Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, Studi Literatur, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.